



P E N E T A P A N

Nomor 608/ Pdt./G/2018/PN

Mdn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majlis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt./G/2018/PN Mdn, telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PT. KAWI AGUNG KENCANA, tempat kedudukan Jalan Lobak Nomor 11 Medan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irwan Roebama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 September 2018 (terlampir) selanjutnya disebut**PENGGUGAT;**

L a w a n :

ENDY, umur 36 tahun, beralamat di Jalan K.Yos Sudarso Nomor 86-C Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan, baik selaku pribadi ataupun selaku Direktur dari CV. Sempurna Engineering, selanjutnya disebut**TERGUGAT;**

Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Surat -Surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar :

Pihak-pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan ;

Surat Pencabutan perkara ini dari Penggugat tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka perkara ini harus dicoret dari Buku Register perkara yang bersangkutan dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses perkara ini ;

Mengingat ketentuan dari peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 1

Perkara Perdata Nomor 608/Pdt.G/2018/PN Mdn.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang dimohonkan Penggugat;-
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 608/Pdt.G/2018/PN Mdn dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Penetapan ini dikeluarkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018**, oleh Kami Fahren, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., dan Saidin Bagariang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Betty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim
Hakim Ketua Majelis

Anggota,

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.
S.H., M.Hum.

FAHREN,

SAIDIN BAGARIANG, S.H., M.H.

Panitera

Pengganti,

SH.

Hj. BETTY,



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2.	Proses Gugatan	Rp.	150.000,-
3.	Ongkos Panggil	Rp.	250.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 441.000,-**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).